



**PUTUSAN**

**Nomor 1123 B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MEKARSARI ALAM LESTARI**, beralamat keputusan di Jalan OKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan Panduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara Palma Lt.27, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Jufendiwan Herianto, Jabatan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pratiwi Asriningtyas, Jabatan Karyawan, beralamat Menara Palma Lt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor tanggal 26 Januari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2640/PJ/2015 tanggal 9 November 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54883/PP/M.VA/16/2014, Tanggal 3 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas ketetapan yang menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Masa Desember 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	48.211.445	-	48.211.445
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	48.211.445	-	48.211.445
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	96.422.890	-	96.422.890

Bahwa adapun alasan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut :

I. ASPEK FORMAL

A. DASAR HUKUM

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";
2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.";
3. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
  - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  - c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  - d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  - e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  - f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.";
4. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.";
  5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.";
  6. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.";
  7. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.";
  8. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
  9. Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";
  10. Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).";

11. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.".

## B. URAIAN (ALASAN BANDING) TERHADAP ASPEK FORMAL

1. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;
2. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak;
3. Bahwa KEP-776/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal 19 Agustus 2013;
4. Bahwa batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 18 November 2013;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak, masith dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini;
6. Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yakni KEP-776/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli 2013;
7. Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan telah dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
8. Bahwa jumlah pajak terutang sesuai dengan jumlah yang disetujui berdasarkan berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tercantum dalam SKPKB PPN Masa Desember 2010 Nomor 00016/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebesar (Rp 0,00);
9. Bahwa Surat Banding diajukan dan ditanda-tangani oleh Jufendiwan Herianto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, SH nomor 33 tertanggal 07 Oktober 2013 (salinan terlampir).
10. Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

11. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

## II. ASPEK MATERI

### A. URAIAN SENGKETA

1. Uraian mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Desember 2010 nomor 00016/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 :
  - a. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Desember 2010 nomor 00016/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Pembahasan Akhir (Disetujui)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a1. Ekspor	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	a2. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut sendiri	Rp 25.252.994.491,00	Rp 25.252.994.491,00	Rp 25.252.994.491,00
	a3. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut oleh pemungut PPN	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	a4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	a6. Jumlah	Rp 25.252.994.491,00	Rp 25.252.994.491,00	Rp 25.252.994.491,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp 25.252.994.491,00	Rp 25.252.994.491,00	Rp 25.252.994.491,00
	d. Atas impor BKP. Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:			
	d.1. Impor BKP	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
2	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	d.7. Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	Penghitungan PPN kurang bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp 1.995.912.941,00	Rp 1.947.701.496,00	Rp 1.995.912.941,00
	b. Dikurangi :			
	b1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	b2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1.995.912.941,00	Rp 1.947.701.496,00	Rp 1.995.912.941,00
	b3. STP (pokok kurang bayar)	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	b4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	b5. lain-lain	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
3	b6. Jumlah	Rp 1.995.912.941,00	Rp 1.947.701.496,00	Rp 1.995.912.941,00
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 1.995.912.941,00	Rp 1.947.701.496,00	Rp 1.995.912.941,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar	Rp (1.995.912.941,00)	Rp (1.947.701.496,00)	Rp (1.995.912.941,00)
	Kelebihan pajak yang sudah			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 1.995.912.941,00	Rp 1.995.912.941,00	Rp 1.995.912.941,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (karena pembetulan)	Rp	0	Rp	0	Rp	0
	c. Jumlah	Rp	1.995.912.941,00	Rp	1.995.912.941,00	Rp	1.995.912.941,00
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00	Rp	48.211.445,00	Rp	0,00
5	Sanksi Administrasi						
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00	Rp	48.211.445,00	Rp	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00
	f. kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00
	g. Jumlah	Rp	0,00	Rp	48.211.445,00	Rp	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	Rp	0,00	Rp	96.422.890,00	Rp	0,00
7	Jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp	0,00	Rp	0,00	Rp	0,00

b. Bahwa koreksi positif atas DPP PPN Masukan merupakan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang terkait langsung dengan tanaman kebun. Koreksi tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 16B Ayat (3) UU PPN th. 2000, Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2010, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-90/PJ/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 57P/HUM/2010.

c. Bahwa koreksi positif atas PPN terutang karena adanya koreksi positif atas Pajak Masukan terkait langsung kegiatan memproduksi Non BKP (TBS).

d. Bahwa koreksi positif kredit pajak merupakan koreksi atas DPP PPN Masukan atas pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang terkait langsung dengan tanaman kebun inti.Seluruh Kredit Pajak telah dilakukan pengujian melalui Aplikasi MPN, Aplikasi Konfirmasi PK-PM dan Prosedur Konfirmasi Pajak Masukan.

2. Uraian mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-776/WPJ.02/2013, tanggal 30 Juli 2013 :

a. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Masa Desember 2010 Nomor 00016/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 30 Juli 2012 dengan surat nomor 13/KEB-MAL/07/2012 terhadap koreksi positif atas DPP PPN Masukan merupakan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang terkait langsung dengan tanaman kebun;

b. Bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-776/WPJ.02/2013, tanggal 30 Juli 2013 dengan perincian sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak Rp 0,00
2. Perhitungan PPN kurang bayar Rp (1.947.701.496,00)
3. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (1.995.912.941,00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPN yang kurang dibayar	Rp 48.211.445,00
5. Sanksi administrasi	<u>Rp 48.211.445,00</u>
6. PPN yang masih harus dibayar	Rp 96.422.890,00

## 3. Pokok Sengketa Banding

- a. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini adalah koreksi DPP PPN Masukan sebesar Rp 48.211.445,00 yang merupakan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang terkait langsung dengan tanaman kebun;
- b. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan besarnya pengkreditan pajak masukan, dimana menurut :
  - i. Pemohon Banding, pengkreditan pajak masukan adalah (Rp 1.995.912.941,00).
  - ii. Direktur Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut "Terbanding"), pengkreditan pajak masukan adalah (Rp 1.947.701.496,00).

## B. URAIAN (ALASAN BANDING) TERHADAP ASPEK MATERI

- Bahwa PT. Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel, bukan Tandan Buah Segar (TBS).
- Bahwa Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan "Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak".
- Bahwa Pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud menghasilkan adalah kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen buah sawit/Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian diolah menjadi CPO dan Intl Sawit untuk dijual. Jadi hasil akhir dari proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang sebagaimana Pasal 1 ayat 16 untuk perusahaan terpadu (integrated) adalah sampai tahap CPO dan Kernel.
- Bahwa Pasal 9 ayat 5 UU PPN dinyatakan, "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat




dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak".

- TBS adalah bahan baku yang diolah di dalam entitas yang sama dalam unit usaha terintegrasi. PT. Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak, melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanen TBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidak ada penyerahan TBS).
- TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolah lebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP).
- Dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini, maka penyerahan produk dari unit perkebunan kepada unit pabrik bukan penyerahan kena pajak (menurut UU PPN), namun hanya merupakan pemindahan antar unit usaha dalam satu perusahaan terpadu (integrated) karena masih merupakan bagian dari proses produksi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dan inti sawit.
- Perusahaan CPO terpadu (integrated) menghasilkan BKP berupa CPO dan inti sawit. Perusahaan ini memiliki unit perkebunan kelapa sawit dan unit pabrik minyak kelapa sawit. Untuk memproduksi CPO membutuhkan bahan baku berupa buah kelapa sawit. Unit perkebunan membeli bahan baku dan sarana produksi tanaman, antara lain pupuk, traktor dan perlengkapan perkebunan lainnya (BKP) yang atas perolehannya terutang PPN.
- Dalam perusahaan terpadu yang harus diperhatikan adalah produk awal dari tiap-tiap unit dengan produk akhir. Dalam contoh ini pemindahan TBS dari unit perkebunan kepada unit produksi CPO dan inti sawit, belum diberlakukan sebagai penyerahan BKP menurut UU PPN. Apabila TBS dari unit perkebunan semata-mata untuk kegiatan unit produksi CPO dan inti sawit yang merupakan BKP, seharusnya Pajak Masukan sehubungan dengan kegiatan unit perkebunan dapat dikreditkan. Tetapi apabila ada sebagian TBS dari unit perkebunan diserahkan kepada pihak lain sehingga merupakan penyerahan tidak kena pajak, maka Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini dapat dikreditkan secara proporsional.
- Dapat Pemohon Banding berikan ilustrasi yaitu sebuah perusahaan terpadu, PT ABC yang terdiri atas beberapa divisi antara lain divisi





perkebunan dan divisi pabrikasi. Perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai PKP dalam bidang usaha industri CPO. Divisi perkebunan dan divisi pabrikasi berlokasi dalam wilayah yang berbeda. Dengan bertitik tolak dari fakta yuridis bahwa PT ABC melakukan pemusatan tempat pajak terutang di kantor pusatnya, maka penyerahan BKP antar divisi dalam perusahaan terpadu ini tidak memiliki pengertian penyerahan BKP menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) UU PPN. Selain itu, berdasarkan Pasal 1A ayat 2 huruf c UU PPN bagi pengusaha yang melakukan pemusatan tempat pajak terutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan antar cabang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-Undang. Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat 1 huruf f ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan, sedangkan yang dimaksud dengan "cabang" termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan tempat kegiatan usaha lainnya. Dari memori penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa struktur perusahaan terpadu (integrated company) memenuhi kriteria ini. Apabila dikaitkan dengan penyerahan TBS yang merupakan produk divisi perkebunan kepada divisi pabrikasi untuk diproses menjadi CPO, tidak memiliki pengertian penyerahan BKP menurut undang-undang. Berdasarkan argumentasi ini tidak ada masalah PPN yang perlu diperdebatkan disini. Supaya lebih jelas, dapat disimak pada gambar dibawah ini :



Bahwa dari gambar diatas dapat dipahami bahwa atas pembelian perlengkapan perkebunan berupa peralatan seperti eangkul, sekop, linggis, traktor, truk, pupuk dan lain-lainnya termasuk jasa konsultasi yang terkait, PT ABC membayar PPN kepada PKP pemasok yang menyerahkan BKP atau menyerahkan JKP. Karena melakukan sentralisasi maka penyerahan BKP antar



divisi dalam PT ABC tidak ada penyerahan dalam arti UU PPN. Dalam kegiatan penyerahan antar divisi ini tidak ada persoalan dikenai PPN atau tidak dikenai PPN. Permasalahan yang patut diperhatikan adalah apa yang akan dihasilkan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh divisi-divisi ini. Apabila yang dihasilkan adalah BKP sehingga atas penyerahannya terutang PPN, maka seluruh PPN yang dibayar oleh PT ABC kepada PKP pemasok BKP atau JKP, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sebaliknya apabila dari kegiatan itu, menghasilkan non BKP yang atas penyerahannya tidak terutang PPN, atau menghasilkan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka PPN yang dibayar oleh PT ABC kepada para PKP pemasok BKP atau JKP, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. BKP yang dibeli untuk perkebunan yang menghasilkan TBS sebagai bahan baku yang akan diproses menghasilkan CPO adalah berhubungan langsung dengan kegiatan usaha memproduksi CPO. Tanpa peralatan yang memadai, tanpa menggunakan pupuk yang tepat guna, maka divisi perkebunan tidak dapat menghasilkan TBS yang bernas dan lebat sehingga mempengaruhi proses produksi yang dilakukan oleh divisi pabrikasi;

- Bahwa secara nyata penyerahan PT. Mekarsari Alam Lestari yang merupakan perusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO dan Kernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadi penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Oleh karena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.

### III. KESIMPULAN

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak	Rp	0,00
2. Perhitungan PPN kurang bayar	Rp	(1.995.912.941,00)
3. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	(1.995.912.941,00)
4. PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
5. Sanksi administrasi	Rp	0,00
6. PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan untuk dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54883/PP/M.VA/16/2014, Tanggal 3 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-776/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor : 00016/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012, atas nama: PT Mekarsari Alam Lestari, NPWP : 01.773.493.0-216.000, alamat keputusan : Jalan OKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan Panduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara Palma Lt.27, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54883/PP/M.VA/16/2014, Tanggal 3 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 4 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 9 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 4 Februari 2015, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54883/PP/M.VA/16/2014, Tanggal 3 September 2014, telah dilakukan pada Tanggal 29 September 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. MEKARSARI ALAM LESTARI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp. 2.489.000,00
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)